



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. Agus Salim No. 05 Telp. (0333) 424680 Banyuwangi 68418  
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail [dispendik@banyuwangikab.go.id](mailto:dispendik@banyuwangikab.go.id)

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/2458/429.101/2019

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Visitasi, tentang Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Maka dengan ini memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama	: <b>KB TERATAI</b>
2. Jenis Layanan PAUD	: Kelompok Bermain ( KB )
3. Status / Jenjang Akreditasi	: Swasta ( Non Formal ) / -
4. Alamat	: JL LETKOL NGURAH RAI 20 Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi
5. Tanggal Berdiri	: 13 Maret 2007
6. Nama Penyelenggara	: Perkumpulan PAUD Teratai
7. Pengesahan Menkumham	
Nomor	: AHU-0039558.AH.01.07. Tahun 2016
Tanggal	: 13 Maret 2016
8. Nomor & Tanggal Akta	: No. 688 / 30 Maret 2016
9. Usia Layanan Pendidikan	: 2 - 4 tahun
10. NPSN	: 69818639
11. Nama Kepala Sekolah	: <b>ETIK SETYORINI, S.Pd</b>
12. Status Izin	: Izin Perpanjangan

Keterangan :

- a. Piagam Izin Operasional ini Berlaku selama 3 ( Tiga ) tahun,  
Mulai Tanggal : 17 Mei 2019 s.d 17 Mei 2022
- b. Piagam Izin Operasional ini tak terpisahkan dari Surat Keputusan, sebagai bagian bukti telah terdaftar dan Lembaga harus menaati ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, apabila Lembaga tidak menaati maka Ijin Operasional akan dicabut kembali sebelum masa berlakunya habis.

Banyuwangi, 17 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyuwangi

**Drs. SULIHTIYONO, M.Pd**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19591011 197907 1 001



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI**  
**Nomor : 421.9/ 2351 .080.PAUD/429.101/2016**

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI**

**MEMBACA :** Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat dari Tn/Ny/Nn : Etik Setyorini, S.Pd. selaku Pimpinan PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERATAI BANYUWANGI, bahwa ;

- Berdasarkan Akta Notaris yang diterbitkan oleh Suyanto, S.H., MH, M.Kn, Notaris/PPAT Nomor 688 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pendirian PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERATAI BANYUWANGI;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-0039558.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang pengesahan PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERATAI BANYUWANGI;
- Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Siliragung Nomor : 421.9/082/429.101.01/2016 tanggal 8 Maret 2016, tentang Pengalihan Penyelenggara PAUD TERATAI dari Lembaga Pendidikan dan Sosial PKK Kabupaten Banyuwangi kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Teratai Banyuwangi
- Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

**MENGINGAT :**

- Undang – Undang
  - Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 c Ayat 1 menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, behak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
  - Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 menyatakan Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- Peraturan Pemerintah
  - Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 205 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Nomor 29 Tahun 1992 Tentang Sistim Kesehatan;
  - Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Instruksi Presiden
  - a. Nomor 22 Tahun 1987 Tenteng Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  - b. Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasa Buta Aksara.
4. Permendiknas Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                   |   |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga      | : PAUD-KB "TERATAI"   |
| Satuan Pendidikan | : Pendidikan Non Formal - Kelompok Bermain (KB)   |
| Alamat            | : Jl. Gusti Ngurah Rai No. 20 Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi |
| Tanggal berdiri   | : 13 Maret 2007   |
| Nama Pimpinan     | : Etik Setyorini, S.Pd.   |
| Penyelenggara     | : PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI<br>TERATAI BANYUWANGI                                 |
- KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Masyarakat dan Informasi yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
           2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian;  
           3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
           4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

